BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pengurangan sampah di kawasan Pantai Parangtritis berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam Pengurangan Sampah di Kawasan Pantai Parangtritis.

   Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), telah melaksanakan amanat Pasal 6 Perda No. 2/2019 secara komprehensif dan terstruktur. Implementasi mencakup lima upaya utama:

   a. Pembatasan timbulan sampah melalui Surat Edaran Bupati tentang larangan kantong plastik sekali pakai, yang berhasil menurunkan timbulan sampah plastik hingga 15%.
   b. Pendauran ulang dan pemanfaatan kembali melalui Rumah Kreatif Sampah "Parang Lestari" yang mengolah 2,3 ton sampah anorganik per bulan dan menghasilkan nilai ekonomi.
   c. Pembinaan masyarakat dan pelaku usaha melalui program "Sekolah Lapang Pengelolaan Sampah" yang membentuk 15 "Kios Pilah".
   d. Kampanye dan edukasi melalui instalasi "Monster Sampah" yang meningkatkan kesadaran pengunjung, dengan 90% responden

mengingat pesan kampanye dan 65% merasa lebih termotivasi untuk tidak membuang sampah sembarangan.

e. Insentif dan disinsentif melalui program "Wisata Hijau Berpulsa" dan sanksi administratif. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "Lestari Parangtritis" sebagai mitra operasional dan edukator di lapangan.

Keberhasilan implementasi ini tidak terlepas dari sinergi dan kemitraan strategis yang dibangun DLH dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "Lestari Parangtritis". Pokdarwis berperan sebagai mitra operasional, edukator di lapangan, serta penghubung antara pemerintah dan masyarakat, yang memastikan program-program pengurangan sampah dapat berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan.

2. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Kendala yang dihadapi meliputi:

(a) *marine debris* lintas batas (sekitar 40% sampah)

(b) keterbatasan anggaran operasional (70% terserap untuk angkut dan buang)

(c) fluktuasi partisipasi masyarakat

(d) lemahnya penegakan hukum, serta

(e) keterbatasan sumber daya Pokdarwis

Solusi yang Dilakukan dan Direkomendasikan:

a) advokasi kebijakan lintas daerah melalui Forum DAS
b) penguatan model pengelolaan berbasis nilai ekonomi
c) optimalisasi teknologi informasi (aplikasi "Bantul Bersih")
d) pembentukan Satgas Pantai Bersih
e) peningkatan kapasitas dan insentif bagi tim kebersihan
f) perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi, CSR, dan komunitas lingkungan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (terutama Dinas Lingkungan Hidup):
    a. Mengoptimalkan Alokasi Anggaran: Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian alokasi anggaran agar tidak hanya terfokus pada kegiatan "angkut dan buang", tetapi juga meningkatkan porsi untuk program pengurangan sampah di sumber (*upstream*) yang lebih berkelanjutan, seperti penguatan RKS, bank sampah, dan program insentif.
    b. Memperkuat Koordinasi Lintas Daerah: Mengingat besarnya kontribusi marine debris dari hulu, DLH perlu lebih proaktif dalam

mendorong forum koordinasi antar daerah (DIY-Jateng) serta dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi struktural atas permasalahan sampah lintas batas.

c. Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum: Perlu ada penguatan peran Satpol PP dan penambahan personel di lapangan, serta penyusunan mekanisme sanksi yang lebih tegas namun edukatif bagi pengunjung dan pelaku usaha yang melanggar aturan pengelolaan sampah.

2. Bagi Pokdarwis dan Masyarakat Lokal:

   a. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan: Pokdarwis didorong untuk terus meningkatkan kapasitas anggotanya melalui pelatihan manajemen organisasi, pengelolaan usaha daur ulang, serta teknik komunikasi dan edukasi publik.

   b. Memperkuat Jejaring Kemitraan: Aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak (perguruan tinggi, LSM, media, sektor swasta) untuk mendapatkan dukungan teknis, pendanaan, dan publikasi bagi program-program pengurangan sampah yang telah berjalan

3. Bagi Pengelola Kawasan Wisata dan Pelaku Usaha:

   Mengintegrasikan Prinsip Ramah Lingkungan dalam Operasional: Pengelola kawasan dan pelaku usaha (warung, *homestay*, PKL) disarankan untuk secara konsisten menerapkan prinsip ramah lingkungan, seperti menyediakan tempat sampah terpilah, tidak

menggunakan plastik sekali pakai, dan mengolah sampah organik secara mandiri.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

   Memperdalam Aspek Tertentu: Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan fokus yang lebih spesifik, misalnya analisis efektivitas program insentif terhadap perubahan perilaku masyarakat, kajian tentang tata kelola marine debris dari hulu ke hilir, atau studi komparatif dengan model pengelolaan sampah di destinasi wisata pantai.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Armiwulan, H. (2015). *Politik Hukum Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ditinjau Dari Kelembagaan dan Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah.* bandung: Universitas Padjadjaran.

Barlin. (2009). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat.*

Damanhuri, E. (2010). *Pengelolaan Sampah Terpadu.* Bandung: ITB Press.

Kaho, J. R. (2018). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

KLHK. (2020). *Laporan Nasional Pemantauan Sampah di Pantai Indonesia.* jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Notoatmojo, S. (2007). *Pengelolaan Sampah Perkotaan.* Bandung: Alfabeta.

Nybakken, J. W. (1992). *Biologi Laut : Suatu Pendekatan Ekologis. .* jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sedarmayanti. (2020). *Good Governance & Kepemimpinan Visioner,.* Bandung: Refika Aditama.

Sedarmayanti. (2009). *Good Governance dan kepemerintahan yang baik.* bandung: refika aditama.

Sedarmayanti. (2011). *Reformasi Administrasi Publik dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.* Bandung: Refika Aditama.

Wasistiono, S. (2019). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Bandung: Fokusmedia.

Daftar Bahan Hukum

Undang-Undang Republik Indinesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Peraturan Bupati Bantul No. 121 Tahun 2021, Pasal 2-4

Daftar Artikel

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (2025) Penyusunan Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah.

Pramitasari, H. &. (2021). Identifikasi Karakteristik Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kawasan Perdagangan dan Jasa. *Jurnal Manajemen Lingkungan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, hlm. 112.

Putri, A. K. (2021). Dampak Mikroplastik dari Sampah Pantai terhadap Ekosistem Perairan dan Kesehatan Manusia: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 19, No. 2, hlm. 325.

Ramdhani, R. &. (2022). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik di Kawasan Wisata Pantai. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, Vol. 6, No. 1, hlm. 15.

Daftar Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul Tahun 2024